

EFEK SYARI'AH TERHADAP MOTIVASI BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARI'AH

Oleh:

Abdul Hamid
(hamidzckl@gmail.com)

Abstrak

Efek merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu yang diperdagangkan melalui Bursa saham dengan menjanjikan imbalan. Dengan perkembangan pasar modal saat ini, banyak instrumen pasar modal yang dapat dimanfaatkan dan berbasis syari'ah seperti, saham syari'ah, reksadana syari'ah, serta obligasi syari'ah. Perilaku investasi investor di pasar modal dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, motivasi dan niat. Hal ini didorong oleh organisme serta hasrat-hasrat psikologinya maupun karena pengaruh masyarakat atau kebudayaannya. Untuk dapat memberikan motivasi para investor juga memerlukan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu unsur dari faktor kejiwaan seseorang dalam membentuk perilaku konsumen. Investasi menjadi salah satu harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang, banyak cara untuk berinvestasi salah satunya lewat pasar modal. Banyak industri yang menggunakan pasar modal sebagai sarana menyerap dana dan memperkuat keuangannya

Kata Kunci : Efek, Emiten, Investor dan Motivasi

PENDAHULUAN

Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya permintaan akan barang dan jasa akibat dari semakin banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua *order* yang diinginkan masyarakat dunia secara global. Di Indonesia, negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan di Indonesia, baik domestik maupun asing, karena pasar yang potensial ada di Indonesia.

Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif jitu dalam pengembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Keberadaannya yang semakin berkembang semakin membuktikan bahwa pasar modal semakin dibutuhkan sebagai bagian dari realisasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa. Kebutuhan perusahaan dalam hal modal dapat terealisasi manakala perusahaan tersebut berkecimpung di Pasar Modal Indonesia.

Pasar modal memiliki posisi yang sangat penting dan vital dalam perkembangan perekonomian Indonesia, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve centre* (saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi moderen dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal.

Begitu juga dengan hadirnya pasar modal syari'ah, yang mana dengan adanya pasar modal syari'ah dapat mengakomodir kebutuhan umat islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi diproduk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syari'ah. Didukung juga dengan bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia, menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hal ini dapat membantu barkembangnya pasar modal yang berlandaskan syari'ah islam, terlihat dari setiap tahunnya perkembangan saham syari'ah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Perkembangan produk syari'ah di pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cukup menggembirakan. Namun, pengembangan produk syari'ah tersebut juga mengalami beberapa hambatan. Sutedi Andrian (2011), Berdasarkan hasil study tentang investasi syari'ah di Indonesia oleh tim study BAPEPAM-LK menunjukkan terdapat beberapa hambatan dalam pengembangan pasar modal berbasis syari'ah di Indonsia, diantaranyaadalah: (1) Tingkat pengetahuan dan

pemahaman tentang pasar modal syari'ah, (2) Ketersediaan informasi tentang pasar modal syari'ah, (3) Minat pemodal atas efek syari'ah, (4) Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syari'ah, (5) Pola pengawasan (dari sisi syari'ah) oleh lembaga terkait, (6) Pra-proes (persiapan) penerbitan efek syari'ah, (7) Kelembagaan atau institusi yang mengatur dan menagawasi kegiatan pasar modal syari'ah di Indonesia.

Abdul Halim (2005), menyatakan bahwa untuk melakukan investasi di Pasar Modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana saja yang akan dibeli. Semakin baik pengetahuan tentang pasar modal syari'ah semakin tinggi kemungkinan untuk berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah dan perkembangan ekonomi dan industri syari'ah di Indonesia akan lebih maju dari sebelumnya.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang, banyak cara untuk berinvestasi salah satunya lewat pasar modal. Banyak industri yang menggunakan pasar modal sebagai sarana menyerap dana dan memperkuat keuangannya (Dadan Muttaqien,2009). Dengan perkembangan pasar modal sekarang banyak instrumen yang berbasis syari'ah seperti, saham syari'ah, reksadana syari'ah, serta obligasi syari'ah.

Pengetahuan investasi saham tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di Pasar Modal. Pengetahuan investasi juga sangat diperlukan dalam usaha untuk memperoleh return yang maksimal dari investasi yang dilakukan. Ketika investor memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan. Ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam mengolah informasi serta mampu menyaring informasi dengan lebih baik. Selain itu Abdul Halim, (2005), juga menyatakan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana saja yang akan dibeli Semakin baik

pengetahuan tentang pasar modal syari'ah semakin tinggi kemungkinan untuk berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah dan perkembangan ekonomi dan industri syari'ah di Indonesia akan lebih maju dari sebelumnya.

METODE

Motivasi menyangkut perilaku manusia dan merupakan elemen vital di dalam suatu elemen manajemen. Motivasi dapat diartikan sebagai mengusahakan supaya seseorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semangat karena ingin melaksanakannya serta tidak terlepas dari terciptanya kondisi-kondisi kerja yang kondusif sehingga mampu membangkitkan dan mempertahankan keinginan untuk bersemangat tersebut.

Farrinadewi Erna (2008), Secara proses, motivasi dimulai dari adanya tekanan (*tension*) yang dihasilkan sebagai akibat adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi, tekanan tersebut kemudian menimbulkan daya dorongan.



Gambar 2.1 sekema proses timbulnya motivasi.

Motivasi memiliki 2 komponen yaitu komponen pemberdayaan dan komponen pengarah. Komponen pemberdayaan mengacu pada kekuatan mental dalam diri konsumen yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu hingga kebutuhannya terpenuhi. Komponen kedua yaitu komponen pengarah. Komponen pengarah mengarahkan tindakan mana yang hendak diambil sesuai dengan kebutuhan yang hendak dipenuhi.

Dalam buku karya Farrinadewi Erna (2008), Woodworth berpendapat bahwasanya

tanpa dorongan maka dapat dipastikan tidak terdapat daya yang mengarahkan perilaku, dan dorongan hanya dapat diaktifkan oleh adanya kebutuhan. Terdapat 3 karakteristik yang dimiliki oleh konsep ini:

- a. Intensitas, suatu perilaku manusia dapat diaktifkan oleh dorongan yang intensitasnya rendah hingga tinggi, Dorongan dengan intensitas yang tinggi biasanya disertai dengan emosi.
- b. Arahkan, dorongan dapat mengarahkan perilaku manusia.
- c. Keuletan, dorongan akan terus menerus mengarahkan perilaku manusia hingga meminimalkan perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi.

David McClelland mengembangkan suatu teori motivasi yang disebut sebagai *McClelland's theory of learned needs*. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 kebutuhan dasar yang memotivasi seseorang individu untuk berperilaku, yaitu:

- a. Kebutuhan untuk sukses (*needs for achievement*)
Kebutuhan sukses adalah keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. Kebutuhan untuk berprestasi atau berhasil dalam melakukan sesuatu dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, umumnya karena adanya dorongan rasa tanggung jawab seorang individu dalam upaya pemecahan masalah.
- b. Kebutuhan untuk afiliasi (*needs for affiliation*)
Kebutuhan afiliasi adalah keinginan manusia untuk membina hubungan dengan sesamanya, mencari teman yang bisa menerimanya, ingin dimiliki oleh orang-orang disekelilingnya, dan ingin memiliki orang-orang yang bisa menerimanya. Seseorang yang memiliki kebutuhan afiliasi akan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ia akan memilih produk dan jasa yang disenangi oleh teman dan kerabat dekatnya
- c. Kebutuhan kekuasaan (*needs for power*)
Kebutuhan kekuasaan adalah keinginan seseorang untuk bisa mengontrol lingkungannya, termasuk mempengaruhi orang-orang

disekelilingnya. Tujuannya adalah agar ia bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan mengatur orang lain Farrinadewi Erna (2008).

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard yang di kutip oleh Ujang Sumarwan, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, seperti pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. (Ujang Sumarwan, 2003). Selain motivasi para investor juga memerlukan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu unsur dari faktor kejiwaan seseorang dalam membentuk perilaku konsumen. Pengetahuan akan mempengaruhi keputusan pembelian, ketika konsumen memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, ia akan lebih efisien dan lebih tepat dalam mengelola informasi.

Ujang Sumarwan, (2003), dalam bukunya Engel, Blackwell, dan Miniard membagi pengetahuan konsumen kedalam tiga macam yaitu:

1. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai produk. Peter dan Alson dalam buku karya Ujang Sumarwan membagi pengetahuan produk menjadi 3 kelompok, yakni:
 - a. Pengetahuan atribut produk
 - b. Pengetahuan manfaat produk
 - c. Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen.
2. Pengetahuan pembelian adalah pengetahuan yang meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Dengan adanya pengetahuan pembelian ini konsumen akan menentukan di mana ia akan membeli produk tersebut dan kapan akan membelinya. Perilaku membeli memiliki urutan *store contact* (mencari outlet, pergi ke outlet, & memasuki outlet), *product contact* (mencari lokasi produk, mengambil dan membawa produk ke kasir), *transaction*

(membayar).

3. Pengetahuan pemakaian adalah mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan konsumen mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan suatu produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk tersebut berfungsi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri (Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001). Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan swasta. Suad Husnan, (2005), mengatakan pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (*financial market*). Dalam *financial market*, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang.

Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga (*securities*) yang diperdagangkan di Bursa. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang. Instrumen di Pasar Modal antara lain: instrument penyertaan (saham biasa dan saham *preferen*), instrument utang (obligasi dan surat utang jangka menengah), instrument derivatif (*waran, right, opsi, forward, swap*), instrument lain (Reksa Dana, sertifikat penitipan Efek Indonesia). (Pandji Anoraga dan Panji Pakarti, 2008)

Obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (badan pelaksana pasar modal) (Dadan Muttaqien, 2009). Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa obligasi merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh emiten yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun *ekspansi* dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Investasi dengan cara menerbitkan obligasi memiliki potensi keuntungan lebih besar dari produk perbankan. Keuntungan berinvestasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan adanya *capital gain*.

Pandji Anoraga dan Panji Pakarti, (2008), *Opsi* merupakan produk turunan (*derivatif*) dari efek (saham dan obligasi). *opsi* sebagai produk efek yang akan memberikan hak kepada pemegangnya (pembeli) untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari *aset finansial* tertentu, pada harga tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu.

Right adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan emiten pada proporsi dan harga tertentu.

Waran adalah merupakan turunan dari saham biasa yang bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada para pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu.

Forward adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset (atau bentuk apapun juga) disuatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Swap adalah merupakan suatu instrumen derivatif, dimana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus kas dengan aliran arus kas lainnya.

Reksa Dana (mutual fund) adalah perusahaan investasi yang mengelola

investasi saham, obligasi, dan lain-lainnya, dengan menerbitkan.

Berbicara tentang Efek merupakan istilah baku yang digunakan undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 untuk menyatakan surat berharga atau sekuritas. Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin (2001). Secara teoritis surat berharga (efek) atau sering juga disebut sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya (Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin (2001). Surat berharga yang bersifat ekuitas umumnya dikenal dengan saham sedangkan surat berharga yang bersifat hutang dikenal dengan obligasi. Sedangkan surat berharga lainnya merupakan turunan dari kedua bentuk surat berharga tersebut.

Pasar modal syari'ah (*Islamic Stock Exchange*) adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syari'ah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan sesuai dengan ketentuan syari'ah. dengan demikian pasar modal syari'ah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. (Indah Yuliana, 2010).


Dadan Muttaqien, (2009), Instrumen di pasar modal syari'ah antara lain: Instrumen penyertaan (Saham Syari'ah dan Obligasi Syari'ah atau *Sukuk*), instrument derivatif (*waran dan right*) dan instrumen lain (reksa dana syari'ah). (Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001), mengatakan saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Dalam prinsip syari'ah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah, seperti bidang perjudian, riba, barang produksi yang diharamkan seperti minuman keras dan lain-lain. (Indah Yuliana, 2010). Prinsip penyertaan modal dalam syari'ah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syari'ah maupun non syari'ah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.

Obligasi Syari'ah (Sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali pada saat jatuh tempo. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010).


Reksadana Syari'ah adalah lembaga *intermediary (intenediary)* yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan kembali dengan beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, dengan penerapan system bagi hasil dalam mekanisme pembagian keuntungannya. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010). Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor dalam berinvestasi di Pasar Modal. (Pandji Anoraga dan Panji Pakarti 2008), Pembentukan reksadana syari'ah ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam seperti :

- a. *Najasy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
- b. *Mai' al ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syari'ah) yang belum dimiliki.
- c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam, untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
- e. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi efek syari'ah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek tersebut.
- f. *Ikhtikar* (penimbunan), yaitu pembelian dan atau pengumpulan suatu efek syariah, dengan mempengaruhi pihak lain.

Gambar 1. Porsi Produk Syariah Terhadap Total Efek Di Indonesia.



Gambar 2: Efek Syariah Yang Tercatat



Dari dua gambar di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa porsi produk terhadap total efek dan efek syariah sudah baik namun ada masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh pasar modal sehingga target yang ingin dicapai sesuai dengan target ;

- a. Masih belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di Pasar Modal yang berbasis syariah.

- b. Fasilitas berupa pusat informasi pasar modal syari'ah di Indonesia belum memadai, sehingga masyarakat beranggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syari'ah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya. dari permasalahan tersebut, tidak mengherankan apabila masyarakat masih beranggapan bahwa pasar modal syari'ah masih tetap dikesan negatif, yakni sebagai area transaksi riba. (<http://www.suamamerdeka.com>, 2011).

Supaya efek ini dapat memberikan motivasi terhadap masyarakat diperlukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai kantor perwakilan di daerah bekerjasama dengan securities serta membuka galeri investasi di setiap kampus supaya memudahkan dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Metode ini seperti ini akan mendorong para investor islami untuk melakukan investasi di pasar modal syariah,

Andri Soemitra, (2009), Saham syari'ah adalah saham-saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah islam. Daftar saham syari'ah secara keseluruhan terdapat dalam DES (Daftar Efek Syari'ah). Di dalam literatur - literatur, tidak terdapat istilah atau perbedaan antara saham yang syari'ah dengan yang non-syari'ah. Akan tetapi, saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syari'ah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk *spekulasi* (judi). Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index merupakan saham-saham yang sesuai syari'ah.

Dalam Buku yang dikarang Ahmad Ifham Sholihin, (2010), Syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara

pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syari'ah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syari'ah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syari'ah, antara lain:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
4. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
5. Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga lebih dominan dari modal keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

b. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syari'ah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syari'ah atas saham syari'ah yang dikeluarkan.

c. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syari'ah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syari'ah.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syari'ah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syari'ah maupun non-syari'ah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Seperti saham-saham yang tercatat dalam daftar efek syari'ah (DES) Dalam hal ini, salah satunya di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syari'ah yang ditetapkan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Sunariyah (1997), dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Pasar Jakarta Islamic

Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syari'ah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syari'ah. Jakarta *Islamic Index* terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta *Islamic Index* melibatkan pihak Dewan Pengawas Syari'ah PT Danareksa Investment Managemen. (Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 2007).

Indah Yuliana, (2010), *Investasi Produk Keuangan Syaiah* mengatakan Saham-saham yang masuk dalam indeks syari'ah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah seperti kriteria yang telah dijelaskan di atas, dalam proses pemilihan saham yang masuk Jakarta *Islamic Index*. Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek *likuiditas* dan kondisikeuangan emiten, yaitu:

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 *kapitalisasi* besar).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata *kapitalisasi* pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat *likuiditas* rata-rata nilai perdagangan *reguler* selama satu tahun terakhir. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia

Dalam hal transaksi atau mekanisme perdagangan, tidak terdapat perbedaan antara efek syari'ah atau efek lainnya. Namun bila dilihat pada kenyataan di lantai bursa (*floor trading*), sering terjadi permainan harga yang dilakukan para *spekulator* untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*) dalam waktu singkat. Dalam buku Bursa Efek dan Investasi Syari'ah yang ditulis oleh Muhamad Nafik HR (2009), Winarto berpendapat bahwa unsur permainan harga saham dapat dilakukan dengan cara :

- a. *Netting*, yaitu membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga dalam posisi harga beli lebih rendah dari pada harga jual, sehingga didapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal.
- b. *Short Selling*, yaitu menjual saham pada posisi harga tertentu, kemudian membeli pada hari yang sama, yaitu saat harga saham turun. Kedua cara ini sangat lazim dilakukan di pasar modal dalam rangka mencari untung yang lebih besar (*capital gain*).

Ramainya bursa efek dengan unsur-unsur spekulatif dan spekulasi menyebabkan perkembangan harga saham tidak bisa dipastikan, sekalipun dilakukan oleh analis yang paling handal. Namun demikian, transaksi saham di pasar sekunder pada lantai bursa tidak sama dengan judi, karena unsur spekulasi pada judi tidak didasarkan atas data dan fakta (semua keterangan yang berkaitan dengan informasi perusahaan yang menjual saham), di samping juga didasarkan atas analisis *fundamental* dan teknikal.

Dari sisi investor, transaksi saham merupakan sesuatu yang halal jika memang digunakan untuk investasi dan bukan untuk kegiatan spekulasi. Kegiatan spekulasi dilarang karena spekulasi menyebabkan peningkatan pendapatan bagi sekelompok masyarakat tanpa memberikan kontribusi yang bersifat positif maupun produktif, serta memiliki unsure *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (judi).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam melakukan transaksi saham di bursa efek agar kita dapat memenuhi prinsip

kehalalan sesuai Fatwa MUI, sehingga harta kekayaan yang diperoleh melalui bursa efek menjadi halal. (Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 20017). Untuk mencegah adanya spekulasi, di Pasar Modal Syari'ah menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjual belikan setiap saat, sehingga meredam motivasi untuk mencari untung dari pergerakan harga saham semata.

Dalam buku berjudul investasi pada pasar modal syari'ah mengutip usulan Metwally, yakni seorang pakar ekonomi islam dan *modelling economics* yang menjelaskan minimum *holding period* setidaknya satu pekan. Selain itu ia juga memandang perlu adanya *ceiling price* berdasarkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan Akram Khan dalam buku karya Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution berpendapat untuk untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan fisik saham yang diperjual belikan. (Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 20017).

Pada faktanya, Perilaku investasi investor di pasar modal dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, motivasi dan niat. Perilaku Investasi adalah segala tindakan manusia yang berkaitan dengan kegiatan investasi baik karena dorongan organisme serta hasrat-hasrat psikologinya maupun karena pengaruh masyarakat atau kebudayaannya. Dalam hal ini investasi sebagai upaya manusia di dalam memenuhi kebutuhannya sangat dipengaruhi oleh motivasi atau motif yang melatar belakanginya. Adapun motif berinvestasi adalah untuk meningkatkan standar hidup keluarga yang lebih baik di masa mendatang dengan di dukungnya kemapanan ekonomi. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi risiko-risiko yang disebabkan karena suatu musibah yang mungkin terjadi. Masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi risiko, tidak jarang harus menjual aset-aset produktif yang dimanfaatkan untuk mencari nafkah pada saat mengalami suatu musibah yang memerlukan dana yang besar. Sementara dalam jumlah yang signifikan, Investasi merupakan salah satu sumber dana yang dapat dipergunakan untuk memajukan usaha-usaha produktif. Adapun Faktor-Faktor

yang mendorong investor untuk memilih instrumen yang digariskan halal yang ada di pasar modal, hal ini di pengaruhi oleh pengetahuan, praktek serta aktivitas keagamaan (religiusitas) investor itu sendiri.

SIMPULAN

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang, banyak cara untuk berinvestasi salah satunya lewat pasar modal. Bursa efek dengan unsur-unsur spekulatif dan spekulasi menyebabkan perkembangan harga saham tidak bisa dipastikan, sekalipun dilakukan oleh analis yang paling handal. Namun demikian, transaksi saham di pasar sekunder pada lantai bursa tidak sama dengan judi, karena unsur spekulasi pada judi tidak didasarkan atas data dan fakta (semua keterangan yang berkaitan dengan informasi perusahaan yang menjual saham), di samping juga didasarkan atas analisis *fundamental* dan teknikal.

Adapun hal yang mendorong seseorang melakukan investasi dipengaruhi oleh organisme serta hasrat-hasrat psikologinya maupun karena pengaruh masyarakat atau kebudayaannya. Untuk dapat memberikan motivasi para investor juga memerlukan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu unsur dari faktor kejiwaan seseorang dalam membentuk perilaku konsumen. Perilaku investasi investor di pasar modal dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, motivasi dan niat. Perilaku Investasi adalah segala tindakan manusia yang berkaitan dengan kegiatan investasi baik karena dorongan organisme serta hasrat-hasrat psikologinya maupun karena pengaruh masyarakat atau kebudayaannya. Dalam hal ini investasi sebagai upaya manusia di dalam memenuhi kebutuhannya sangat dipengaruhi oleh motivasi atau motif yang melatar belakangnya

PUSTAKA ACUAN

- Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dadan Muttaqien , *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria insani press, 2009.
- Farrinadewi Erna, *Merek dan Psikologi konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2008.
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/indx.php/read/news/2011/05/26/86739> diakses pada hari selasa 1 oktober 2013 pada pukul 23.14 wib.
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syaiah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta : PT Ikrar Mandiriabadi, 2009.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007, Edisi Revisi.
- Pandji Anoraga dan Panji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, Cet. ke-3.
- Pandji Anoraga dan Panji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, Cet. ke-3.
- Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: YKPN, 2003.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1997.
- Sutedi Andrian, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Perinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba empat, 2001.

Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.